# SISTEM INFORMASI PENGADMINISTRASIAN BERKAS PERKARA PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU

**Bagus Pribadi[(1)]; Bapak Ridan Nurfalah[(2)]**

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Infomasi di
Universitas Nusa Mandiri, Jalan Kramat Raya No.18, Senen,Jakarta Pusat, Indonesia
https://www.nusamandiri.ac.id/
E-mail : baguspribadi64@gmail.com

***Abstract***—*This study aims to develop an information system for case file administration in the General Criminal Section at the Sanggau District Attorney's Office. One of the issues faced is the difficulty in quickly finding the required case files and the limited storage space that does not align with the volume of incoming cases. Therefore, this system is designed to facilitate data retrieval and the management of case files to make the process more effective and efficient. The results of this research indicate that the implementation of a digital-based information system makes data searching more effective, efficient, and accurate, as well as simplifies the storage of case files electronically. Based on this background, the author is motivated to conduct research titled "INFORMATION SYSTEM FOR CASE FILE ADMINISTRATION IN THE GENERAL CRIMINAL SECTION AT THE SANGGAU DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE," particularly in the General Criminal Section. This system is expected to enhance administrative performance, minimize errors in case file management, and reduce storage space requirements for case files. This study also contributes positively to the improvement of administrative systems within the prosecutor's office, especially regarding the management of criminal case data*
***Keywords:*** *Information System Administration, Archives, Website*

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pengadministrasian berkas perkara pada Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sanggau. Salah satu masalah yang sedang dihadapai yaitu Sulitnya mencari berkas yang dibutuhkan dalam waktu cepat dan ruang penyimpanan berkasnya terbatas tidak sesuai dengan perkara yang masuk maka dari itu Sistem ini dirancang untuk memudahkan dalam pencarian data dan pengelolaan berkas perkara agar lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem informasi berbasis digital, proses pencarian data menjadi lebih efektif, efisien dan akurat, serta mempermudah penyimpanan berkas perkara secara elektronik. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mempunyai landasan untuk membuat penelitian dengan judul "SISTEM INFORMASI PENGADMINISTRASIAN BERKAS PERKARA PADA TINDAK PIDANA UMUMDI KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU" khususnya pada Seksi tindak Pidana Umum, Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan berkas perkara serta dapat meminimalisir ruang dalam penyimpanan berkas perkaranya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sistem administrasi di instansi kejaksaan, khususnya dalam hal pengelolaan data perkara tindak pidana umum.

***Kata Kunci****: Sistem Informasi Pengadministrasi, Arsip, Website,.*

## Pendahuluan

Peran teknologi saat ini sangatlah penting bagi suatu instansi pemerintah maupun pihak swasta, apalagi di era digital, teknologi informasi sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum, remaja dan dewasa, perkembangan Teknologi Informasi telah mengubah banyak aspek masyarakat. Salah satu aspek tata kelola dalam organisasi. Teknologi informasi membawa hal-hal baru dalam interaksi antara perguruan tinggi dengan organisasi internal dan eksternal. Teknologi informasi berkembang di segala bidang. Perkembangan ini berguna untuk memberikan informasi yang berkualitas lebih cepat. Kebutuhan akan kecepatan dan keakuratan informasi sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik perusahaan, instansi, kolektif maupun individu. Dekat dengan teknologi, sehingga mudah untuk mendapatkan informasi terbaru. Laju pembangunan semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun, ditandai dengan penggunaan sistem komputerisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah berbasis website, berbasis website adalah website yang dapat memberikan informasi untuk memudahkan penggunaan sistem informasi ini untuk memasukkan dan memilih data. Data saat masuk ke sistem disimpan dalam database untuk mencegah kehilangan data, pemulihan data dilakukan dengan cepat. Namun, kita tahu bahwa sistemnya tidak sempurna. Perkembangan

teknologi informasi terkadang sangat pesat atau membawa perubahan dalam berbagai bidang seiring dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Teknologi telah menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, terkait dengan kemajuan dan inovasi yang canggih dalam pengolahan informasi melalui sarana internet.

Pengarsipan adalah bagian penting dari pekerjaan kantor. Setiap pekerjaan ini berisi data yang harus disimpan. Catatan adalah bukti pekerjaan dan biasanya ditangani secara konvensional atau elektronik. Saat ini Indonesia sedang mengalami era digital yang sangat maju, ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang berubah dengan cepat, hampir setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi, teknologi digital dan internet.

Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sanggau saat ini berfokus pada tempat penyimpanan berkas perkara yang sedang ataupun sudah mendapatkan kekuatan hukum dan sulit dalam pencariannya. Masih Menggunakan gudang penyimpanan yang sempit membuat berkas-berkas tersebut disimpan dan disisipkan di tempat-tempat yang masih kosong sehingga sulit dalam pencarian berkas perkara yang dibutuhkan dengan cepat.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian tersebut, penulis mempunyai landasan untuk membuat dengan judul "SISTEM INFORMASI PENGADMINISTRASIAN BERKAS PERKARA PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU". Peneliti mengusulkan solusi untuk mengintegrasikan penyimpanannya ke dalam sistem berbasis web untuk membantu pihak petugas untuk mengelolah administrasinya, seperti menyimpan, memasukan data-datanya sehingga data tersebut dapat memudahkan pihak-pihak terkait dalam pencariannya.

## MATERIALS AND METHODS

### 3.1. Tinjauan Institusi

Pada tinjauan ini, penulis menjelaskan beberapa antara lainnya adalah sejarah terbentuknya kejaksaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### 3.1.1. Sejarah Institusi

Istilah Kejaksaan sudah ada di Negara Republik Indonesia sejak masa Kerajaan-kerajaan Hindhu-Jawa di Nusantara, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Dalam Kerajaan Majapahit dikenal dengan istilah Dhyaksa yaitu seorang pejabat, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350-1389 M. Istilah Dhyaksa adalah seorang hakim yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini yang dipimpin oleh seorang adhyaksa dan merupakan hakim tertinggi yang bertugas memimpin dan mengawasi para dhyaksa ini. Kesimpulan ini telah didukung oleh peneliti bernama H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa Adhyaksa adalah seorang Pengawas ataupun Hakim Tertinggi pada sistem Pengadilan. Krom dan Van Vollenhoven adalah Peneliti yang berasal dari negara Belanda menyebutkan bahwa Mahapatih Kerajaan Gajah Mada, adalah seorang Adhyaksa.

Pada tahun 1945 sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan, Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada dalam pemerintahan. Kejaksaan digunakan secara resmi dalam Undang-undang kependudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang diganti Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut dipergunakan Negara Republik Indonesia sampai saat ini.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dengan suratnya Nomor: 5263/DPR- GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 yaitu menegenai Pengesahan Rancangan Undang-undang Tentang Kentuan-ketentuan Pokok Kejakasaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 berdiri pada Tanggal 2 September 1945. Presiden Ir. Soekarno melantik Meester de Rechten Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung Pertama Republik Indonesia. Sedangkan pada tanggal 22 Juli 1960 adalah peringatan perubahan yang mendasar pada struktur Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yakni menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 pada tanggal 1 Agustus 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang- undang Nomor 15 Tahun 1961 Mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengatur dan menetapkan kedudukan, wewenang, dan tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan yaitu :

Visi Kejaksaan Republik Indonesia:

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-002/A/JA/1/2005 yaitu : Mewujudkan Kejaksaan sebagai suatu lembaga Penegakan Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Misi Kejaksaan Republik Indonesia : Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2005 yaitu :

1. Menyatukan pola pikir, tata laku serta tata kerja dalam penegakan hukum.

2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Menyesuaikan sistem dan tata usaha laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma Keagamaan, Kesusilaan, Kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Struktur organisasi sangat penting bagi suatu Instansi dalam hal menunjukkan pola kepegawaian yang tetap pada instansi tersebut, fungsi masing-masing individu dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. Struktur Kejaksaan Negeri Sanggau

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sanggau

2. Tugas dan Wewenang

a. Sub bagian Pembinaan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011 : Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Seksi Intelijen

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011: Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

c.Seksi T indak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

f. Seksi PAPBB

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

3.2. Proses Bisnis Sistem

Pemahaman terhadap sistem berjalan yang dilakukan pada Seksi Tindak Pidana Umum mengenai Sistem Informasi Pengadministrasian Berkas Perkara. Adapun tahapan-tahapan atau prosedur dari sistem ini, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Proses Memasukan Data

Pertama, pihak luar/instansi lain mengirim data dan berkas ke Kejaksaan Negeri Sanggau. Selanjutnya Pihak luar menyerahkan berkas tersebut ke Admin Pelayanan Terpusat Satu Pintu (PTSP). Admin PTSP mencatat dan memasukan surat masuk ini ke dalam sebuah aplikasi yang biasa disebut dengan SIPEDE dan dikirim ke Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Untuk dilakukan penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oleh Kasi Tindak Pidana Umum. Kemudian, Admin PTSP menyerahkan surat masuk tersebut ke bagian Sekretariat. Sekretariat menerima surat tersebut dan menunggu disposisi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Setelah didisposisi Sekretariat memberikan surat tersebut ke Seksi Tindak Pidana Umum untuk dilakukan penginputan data perkara.

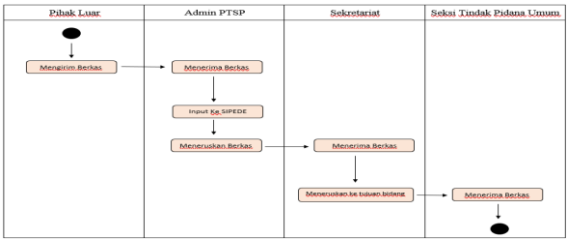


Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Gambar III. 2. Activity Diagram Proses Bisnis Berkas Masuk

2. Proses Bisnis Pengadministrasian Berkas Perkara

Pertama, Mengiput data berkas perkara yang telah diterima, mengisi data sesuai ketentuan aplikasinya. Selanjutnya upload data berkas digital ke dalam aplikasi.

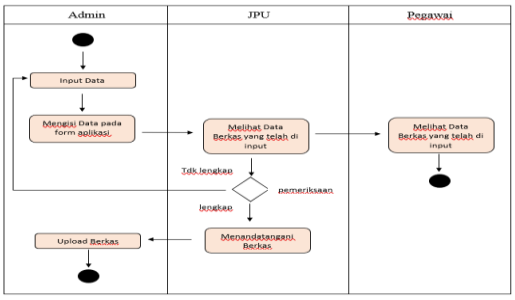


Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Gambar III. 2. Activity Diagram Proses Bisnis Berkas Perkara

3.3. Spesifikasi Sistem Berjalan

Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum dan lengkap agar bisa di upload pada sistem, spesifikasinya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Spesifikasi Dokumen Masukan

Spesifikasi dokumen masukan menjelaskan dokumen-dokumen yang masuk pada sistem pengadministrasian berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Sanggau. Dokumen-dokumen yang menjadi masukan bagi system dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Nama Dokumen :Berkas Perkara
Fungsi :Sebagai berkas yang ditujukan untuk Bidang Seksi Tindak Pidana Umum
Sumber :Pihak Luar
Tujuan :Bidang Seksi Tindak Pidana Umum
Media :Jilid Buku
Jumlah :Setiap Berkas Perkara
Bentuk :Lihat Lapmpiran A-1

2. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Spesifikasi dokumen keluaran menjelaskan berkas yang keluar pada seksi Tindak Pidana Umum, berupa berkas yang telah di cek dan dinyatakan lengkap, telah menjadi arsip secara digital. Dokumen-dokumen yang menjadi keluaran bagi sistem, diuraikan sebagai berikut.

a. Nama Dokumen :Berkas Perkara
Fungsi :Sebagai Arsip Digital
Sumber :Admin
Tujuan :Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Media :Berkas Perkara Digital
Jumlah :Setiap Berkas Perkara
Bentuk :Lihat Lampiran B-1

## Rancangan dan Program Usulan

Bidang Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau membutuhkan sebuah Software atau aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola data berkas perkara yang telah berkekuatan hukum menjadi arsip secara digital. Oleh sebab itu, dalam penjelasan ini penulis ingin mengajukan Rancangan sistem usulan yang dapat membantu Pihak terkait dalam mengelola data tersebut. Pada tahapan analisa kebutuhan Software ini terdiri dari **tahapan analisis** untuk menguraikan kebutuhan pengguna, kemudian dimodelkan menjadi **use case diagram** dan **activity diagram**.

**Desain**

Desain merupakan perancangan perangkat lunak untuk sistem informasi administrasi dibangun untuk SDM pada Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sanggau, dari peRancangan database menggunakan teknik pemodelan yaitu **Entity Relationship Diagram (ERD)**, **Logicla Record Strucutere (LRS)** dan spesifikasi file dari masing-masing entitas, dan kemudian buat model arsitektur perangkat lunak yang disebut draw.io termasuk diagram kelas, diagram urutan, diagram komponen, dan diagram implementasi.

**Code Generation**

Code genaration atau pembuatan kode ini adalah serangkaian skrip program, dan kode ini hanya dipindai untuk proses yang berjalan pada sistem. Tulis rangkaian kode program

**Testing**

Testing ini dilakukan untuk menguji kelayakan fungsional dari Sistem Informasi Administrasi Pelayanan. Dalam teknik ini, penulis menggunakan pengujian black box. Pengecekan ini dilakukan untuk mengecek form lain atau validasi pada sistem. Berikut adalah hasil tes kotak hitam.

**Support**

Pada tahapan ini adalah bagaiman pembuat untuk mempublikasikan web administrasi pelayanan yang berfokus pada pengadministrasian berkas perkara dan mendeskripsikan spesifikasi hardware dan Software yang dibutuhkan supaya sistem tersebut dapat di operasikan dengan baik. Berikut ini adalah penjelasan tentang publikasi web, spesifikasi hardware dan Software yang dijabarkan pada 4.5.1

**Spesifikasi Dokumen Sistem Usulan**

Spesifikasi dokumen sistem usulan yaitu mendeskripsikan tentang Rancangan dokumen yang akan dijadikan sebagai dokumen masukan dan keluaran untuk aplikasi administrasi pelayanan berbasis web. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai dokumen sistem usulan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1.Memudahkan dalam pencarian data dimanapun dan kapan pun dibutuhkan selama terdapat jaringan internet.

2.Meminimalisir Ruang Penyimpanan Berkas yang telah berkekuatan hukum di Gudang berkas

3.Memudahkan Para Penuntut Umum untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana perkara mereka berlangsung

4.Meminimalisir Kerusakan Pada berkas akibat kelalaian dalam penyimpananya.

**Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran antara lain adalah :

1.Diharapkan dapat mengembangkan Sistem Informasi website ini akan dikembangkan lagi dengan menambah fitur2 baru seperti pembuatan laporan per bulan maupun per tahun terhadap perkara yang telah ataupun yang masih berlangsung.

2.Menambah fitur pembuatan surat-surat, cthnya pembuatan surat cuti maupun surat izin.

3.Menambah fitur register perkara sehingga tidak perlu mencatat ke buku register secara manual